

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan uraian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Satuan Reskrim polrestabes Bandung tidak semua penyidik adalah penyidik anak, penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung. Selama penyidikan tentu saja banyak kendala yang dihadapi Satuan Reskrim Polrestabes Bandung, seperti sarana dan prasarana yang masih kurang, kurang maksimalnya kinerja aparat penegak hukum seperti kepolisian, hakim dan jaksa dalam mengatasi tindak pidana perdagangan anak.
2. Dalam penyidikan anak untuk pelaksanaan pencegahan perdagangan anak di daerah hukum Polrestabes Bandung dipengaruhi oleh faktor yang menjadi penghambat seperti, biaya operasional yang tersedia kurang maksimal. Dengan dukungan back up oleh Polda Jabar atau dari pemda setempat meskipun kurangnya kesadaran personil untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah tapi tetap saja

masih bisa tertangani untuk proses penyelesaian pencegahan perdagangan anak.

3. Dalam upayanya sesuai dengan tugas pokok polri dan fungsinya melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan informasi laporan ataupun tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan secara dini melalui pembinaan-pembinaan kepada masyarakat dan sosialisai untuk menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk bekerja sama saling melindungi , dilakukannya berbagai upaya ditunjukkan agar masyarakat dapat membantu Polrestabes Bandung secara langsung untuk mencegah terjadinya kejahatan Perdagangan anak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti hanya memberikan saran untuk disampaikan kepada Sat Reskrim Polrestabes Bandung terkait dengan perdagangan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Kepada lembaga Kepolisian khususnya Satuan Reskrim Polrestabes Bandung dalam menangani setiap kasus Pedagangan orang sebaiknya lebih meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat agar mencegah perdagangan anak lebih cepat dan akurat.
2. Dalam hal kurangnya anggaran, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penyidikan dalam melakukan penyelesaian perkara dapat meminta back up atau bantuan pemda setempat dan diadakan media

sosial yang lebih memadai sampai ke tingkat polsek, tiap-tiap polsek agar memberikan himbauan kepada masyarakat untuk memperhatikan lingkungan dan anak-anaknya.

3. Pihak Polestabs Bandung harus terus mendorong / mengajak masyarakat agar tidak hentinya mencegah terjadinya kejahatan anak, dan juga tidak hanya sekali dua kali saja unntuk mengingatkannya tetapi harus terus dilakukan terus menerus agar mengurangi tingkat kejahatan anak yang sangat marak.